

Pemkot Balikpapan Ikuti Instruksi Mendagri Penyesuaian PBB Ditunda Tahun Ini

BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud memastikan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditunda tahun ini. Kebijakan serupa juga menyusul di daerah lain.

"Ini berdasarkan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri," katanya kepada Kaltim Post. Mengingat penyesuaian PBB juga terjadi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Rahmad mengaku, pihaknya menerapkan kebijakan yang sesuai dengan arahan atau aturan pemerintah pusat. "*Alhamdulillah* sekarang pusat juga minta ditiadakan kenaikan PBB tahun ini," ucapnya.

Rahmad beralasan, penyesuaian PBB terasa signifikan terutama pada lahan yang berada di kawasan industri. Namun selama dua sampai tiga tahun terakhir, Pemkot Balikpapan sudah memberikan relaksasi pajak.

Tujuannya mendorong agar piutang pajak hampir Rp400 miliar bisa berkurang, itu turut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Maka untuk meningkatkan kepatuhan, pihaknya kerap memberikan relaksasi pajak.

Berupa diskon dan keringanan pajak lainnya. Itu yang membuat penyesuaian PBB sejak tahun lalu tidak terasa. "Kami ingin PBB ditiadakan saja bagi yang tidak mampu," imbuhnya.

Seperti rumah atau lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta tidak dikenakan PBB alias gratis. Kemudian rumah pensiunan ASN, TNI, Polri bisa mendapat diskon sampai 90 persen.

Dia berjanji akan membuat kebijakan pro rakyat. "Kalau pun nanti ada penyesuaian PBB, kita akan bahas bersama lagi," ujarnya. Diskusi dengan masyarakat tidak hanya soal pajak, melainkan semua perkembangan kota.

Rahmad meyakini masih ada cara lain untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari PBB. Menurutnya itu terbukti dari target PAD yang setiap tahun terus meningkat.

Mulai dari Rp500 miliar, sekarang target PAD sudah menjadi Rp1,3 triliun. "Semua pendapatan ini digunakan untuk membangun fasilitas, infrastruktur, dan program kepada masyarakat," tutupnya. **(gel)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST , Pemkot Balikpapan Ikuti Instruksi Mendagri Penyesuaian PBB Ditunda Tahun Ini, 01/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 21. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 23. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
 24. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 39 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 - (2) Wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
3. Dalam Pasal 96 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.